



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

PENETAPAN

Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D-IV, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 09 Juli 2012 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk., tanggal 09 Juli 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15-5-1991 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor:250/1991 yang mana terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin

Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama: anak I, perempuan, lahir pada tanggal 16-2-1992, anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 19-10-1993, anak III, perempuan, lahir pada tanggal 18-12-1997, anak IV, perempuan, lahir pada tanggal 330-12-1999;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sejak hamil anak kedua antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal terjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saat tersebut di atas Tergugat suka bermain judi dan memiliki WIL;
6. Bahwa perubahan Tergugat hanyalah 2 (dua) bulan, yang mana selanjutnya Tergugat melakukan hal sama yaitu berjudi dan memiliki hubungan dengan banyak wanita, bila ketahuan Penggugat kemudian selingkuhannya tidak mau meneruskan perselingkuhan, maka Tergugat tetap mencari wanita lainnya sebagai simpanannya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 April 2012 yang mana Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk memesan pulut dari kampung, kemudian Tergugat menyatakan bahwa pulut tersebut untuk orangtua petani yang bekerja pada Tergugat, karena sudah selalu dibohongi oleh Tergugat dan berkeyakinan bahwa Tergugat berbohong maka Penggugat terus mendesak Tergugat dengan cara lembut, namun Tergugat malah marah dan memaki Penggugat dengan kalimat kasar;
Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat semakin kuat tekadnya untuk menguak perbuatan/erselingkuhan Tergugat,

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



hingga akhirnya Penggugat mendapat nomor HP wanita tersebut;
Bahwa sejak mendapat nomor HP wanita tersebut, Penggugat mencoba menjalin komunikasi dengan WIL tersebut, namun WIL tersebut tetap menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Tergugat dan pada akhirnya WIL tersebut menghubungi Penggugat dan menantang untuk berjumpa di kantor pertanian Hampan Perak;

Bahwa di kantor tersebutlah WIL menangis karena disudutkan, yang mana Penggugat melakukan hal itu karena merasa WIL tidak konsekwen dengan ucapannya saat di telf;

Bahwa setelah berjumpa dengan WIL tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah oleh karena kesalahannya sekalipun Penggugat dapat menguak perselingkuhan Tergugat adalah dari masyarakat yang mendengar secara langsung dari Tergugat, maka Penggugat memilih untuk mengalah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat, maka sejak saat itu hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi yang baik;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dala buku II Hukum perkawinan Bab XVII Putusnya perkawinan bagian kesatu pasal 116 ayat 6, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in-persona* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan kedua tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai berhasil dan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 178 ayat (1) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in-person* di persidangan, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat hadir pada persidangan kedua tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, dan ternyata upaya damai berhasil dan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sedangkan majelis belum memeriksa pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor: 689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register nomor : 689/Pdt.G/2012/ PA.Lpk., tanggal 29 Oktober 2012, dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1433 *Hijiriyah* oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUSLIM S, S.H, M.A., dan Drs. MAIMUDDIN, masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MAIMUDDIN

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:689/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
	Rp.		361.000,-